



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGATURAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN
PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DENGAN BUS UMUM KELAS
EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi sehubungan dengan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan dalam upaya mendukung aspek operasional, keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan penumpang serta dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pengaturan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi dengan Bus Umum Kelas Ekonomi di Provinsi Lampung, maka pengaturan besarnya tarif angkutan yang diatur dalam Peraturan Gubernur dimaksud, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu mengatur meninjau kembali tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi dengan mobil bus umum kelas ekonomi dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 3. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) oleh Perusahaan Angkutan di Provinsi Lampung;

5. Berita Acara Kesepakatan Penyesuaian Tarif Bus AKDP antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Biro Hukum dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, PT. Jasa Raharja (Persero), DPD Organda Lampung dan YLKI Lampung pada tanggal 27 Januari 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DENGAN BUS UMUM KELAS EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi ditetapkan berdasarkan tarif dasar yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif dasar angkutan penumpang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 182,- (*Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) per penumpang per kilometer.

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif yang diperkenankan diberlakukan bagi penumpang ditentukan berdasarkan tarif dasar untuk hari-hari biasa dan untuk batasan tarif batas atas dan tarif batas bawah dihitung dari tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
- (2) Besarnya tarif batas atas angkutan penumpang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar tarif dasar ditambah dengan asumsi margin keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif dasar, sehingga tarif batas atas sebesar Rp. 237,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) per penumpang per kilometer diberlakukan pada hari-hari tertentu seperti hari libur akhir pekan dan hari libur nasional serta tuslag angkutan lebaran
- (3) Besarnya tarif batas bawah angkutan penumpang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar tarif dasar dikurangi dengan asumsi biaya penyusutan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif dasar, sehingga tarif batas bawah sebesar Rp. 146,- (*Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*) per penumpang per kilometer.
- (4) Besarnya biaya yang dibayarkan oleh setiap penumpang ditetapkan berdasarkan batasan antara tarif batas atas dengan tarif batas bawah dan dihitung dengan cara pembulatan dari hasil pengalihan tarif dasar dimaksud dengan jarak tempuh dan ditambah iuran wajib Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 60,- (*Enam Puluh Rupiah*) untuk setiap kali keberangkatan.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan jaringan trayek yang ada di Provinsi Lampung, besarnya tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besarnya tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk iuran wajib Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 60,- (*Enam Puluh Rupiah*) per penumpang.

Pasal 4

- (1) Setiap penyedia jasa angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) menentukan sendiri besarnya tarif angkutan, sesuai dengan hari-hari yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana besarnya tidak boleh melebihi tarif batas atas dan kurang dari tarif batas bawah.
- (2) Setiap penyedia jasa angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) wajib melaporkan besarnya tarif yang ditetapkan kepada Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota sesuai domisili dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Pasal 5

- (1) Setiap penyedia jasa angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi, diwajibkan memasang papan pengumuman tarif pada tempat-tempat yang mudah terlihat oleh para calon penumpang dan menempelkan stiker pada kendaraan yang menunjukkan besarnya tarif sesuai lintasan trayek yang dilalui serta menerapkan pemakaian seragam bagi awak kendaraannya.
- (2) Setiap penyedia jasa angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan mobil bus umum kelas ekonomi, diwajibkan memberikan tanda bukti pembayaran dengan harga tiket pada karcis yang telah dicetak kepada setiap penumpang.

Pasal 6

Setiap perusahaan angkutan penumpang yang melanggar ketentuan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini, dan melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap perhitungan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) akibat adanya perubahan/fruktulasi harga komponen di dalamnya.

Pasal 8

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pengaturan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penerapannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 2 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - Pebruari- 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAI DI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 4 TAHUN 2015
 TANGGAL : 12 - Pebruari- 2015

**DAFTAR TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
 DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
 DI PROVINSI LAMPUNG**

No.	Lintasan Trayek (Asal - Tujuan)	Jarak (KM)	Tarif Dasar Rp. 182/PNP/ KM	Tarif Batas Atas Rp. 237/PNP/KM	Tarif batas bawah Rp. 146/PNP/KM
1	2	3	4	5	6
A	Kota Bandar Lampung - Kab. Lampung Selatan Rajabasa - Bakauheni PP (melalui : Kalianda) ³⁾	97	18.000,00	23.000,00	14.000,00
B	Kota Bandar Lampung - Kab. Lampung Utara				
	1 Rajabasa - Kotabumi PP (melalui Bandarjaya)	102	19.000,00	24.000,00	15.000,00
	2 Rajabasa - Kotabumi PP (melalui Bandarjaya -Gn. Batin - Daya Murni - Bumi Agung)	169	31.000,00	40.000,00	25.000,00
	3 Rajabasa - Kotabumi PP (melalui : Bandarjaya - Menggala - Panarangan)	190	35.000,00	45.000,00	28.000,00
	4 Rajabasa - Bk. Kemuning PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi)	142	26.000,00	34.000,00	21.000,00
C	Kota Bandar Lampung - Kab. Way Kanan				
	1 Rajabasa - Baradatu PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning)	169	31.000,00	40.000,00	25.000,00
	2 Rajabasa - Balambangan Umpu PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Baradatu - Simpang Empat)	210	38.000,00	50.000,00	31.000,00
	3 Rajabasa - Balambangan Umpu PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning - TI. Buyut - Negara Ratu - Sepoyono)	226	41.000,00	54.000,00	33.000,00
	4 Rajabasa - Gincing PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning - Baradatu - Simp. Empat - Balambangan Umpu - Kasui - Tanjung Kurung)	234	43.000,00	55.000,00	34.000,00
	5 Rajabasa - Bahuga PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning - Balambangan Umpu)	168	31.000,00	40.000,00	25.000,00
	6 Rajabasa - Bahuga PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning - Baradatu)	226	41.000,00	54.000,00	33.000,00
	7 Rajabasa - Kasui PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning - Baradatu)	204	37.000,00	48.000,00	30.000,00
	8 Rajabasa - Pakuon Ratu PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Ketapang - Neg. Ratu - Bunga Mayang)	239	44.000,00	57.000,00	35.000,00
	9 Rajabasa - Pakuon Ratu PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Panarangan Jaya)	239	44.000,00	57.000,00	35.000,00

1	2	3	4	5	6
D	Kota Bandar Lampung - Kab. Tulang Bawang				
1	Rajabasa - Menggala PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Panarangan Jaya)	117	21.000,00	28.000,00	17.000,00
2	Rajabasa - Rawajitu PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar)	267	49.000,00	63.000,00	39.000,00
3	Rajabasa - Rawajitu PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	243	44.000,00	58.000,00	35.000,00
4	Rajabasa - Dipasena PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar)	284	52.000,00	67.000,00	41.000,00
5	Rajabasa - Dipasena PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	260	47.000,00	62.000,00	38.000,00
6	Rajabasa - Penangkis PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya murni - Menggala - Sp. Penawar - Rawajitu)	249	45.000,00	59.000,00	36.000,00
7	Rajabasa - Teladas PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar - Bakung)	235	43.000,00	56.000,00	34.000,00
8	Rajabasa - Mesuji PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar)	270	49.000,00	64.000,00	39.000,00
9	Rajabasa - Mesuji PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	253	46.000,00	60.000,00	37.000,00
10	Rajabasa - Wiralaga PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar)	284	52.000,00	67.000,00	41.000,00
11	Rajabasa - Rawajitu PP (melalui : Metro - Kota Gajah - Gunung Sugih - Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	288	52.000,00	68.000,00	42.000,00
12	Rajabasa - Mesuji PP (melalui : Metro - Kota Gajah - Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Simpang Penawar)	230	42.000,00	54.000,00	34.000,00
13	Rajabasa - Penaragan Jaya PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni)	118	22.000,00	28.000,00	17.000,00
14	Panjang - Rawajitu PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	285	52.000,00	68.000,00	42.000,00
E	Kota Bandar Lampung - Kab. Lampung Barat				
1	Rajabasa - Sumber Jaya PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning)	165	30.000,00	39.000,00	24.000,00
2	Rajabasa - Krui PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Sumber Jaya - Liwa)	267	49.000,00	63.000,00	39.000,00
3	Rajabasa - Krui PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Sumber Jaya)	235	43.000,00	56.000,00	34.000,00
4	Rajabasa - Sekincau PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bukit Kemuning - Sumber Jaya)	194	35.000,00	46.000,00	28.000,00
5	Rajabasa - Way betanding PP (melalui : Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning - Sumber Jaya - Liwa - Krui)	280	51.000,00	66.000,00	41.000,00
F	Kota Bandar Lampung - Kota Metro				
	Rajabasa - Metro (Terminal Mulyojati) PP	42	8.000,00	10.000,00	6.000,00

1	2	3	4	5	6
G	Kota Bandar Lampung - Kab. Lampung Tengah				
1	Rajabasa - Spt. Surabaya PP (melalui : Metro - Kota Gajah - Spt. Banyak - Rumbia)	125	23.000,00	30.000,00	18.000,00
2	Rajabasa - Bratasena PP (melalui : Metro - Kota Gajah - Spt. Banyak - Rumbiya - Spt. Surabaya)	136	25.000,00	32.000,00	20.000,00
3	Rajabasa - Proy Sindang PP	132	24.000,00	31.000,00	19.000,00
H	Kota Bandar Lampung - Kab. Lampung Timur				
1	Rajabasa - Labuhan Maringgai PP (Melalui : Metro - Sukadana - Way Jepara)	126	23.000,00	30.000,00	18.000,00
2	Raja basa - Labuhan Maringgai PP (melalui : Metro - Sukadana - Jabung)	134	24.000,00	32.000,00	20.000,00
3	Rajabasa - Jabung PP (melalui : Metro - Way Jepara - Labuhan Maringgai)	140	25.600,00	33.000,00	20.000,00
4	Rajabasa - Way Mili PP (melalui : Metro - Sukadana - Way Jepara - Labuhan Maringgai)	164	30.000,00	39.000,00	24.000,00
5	Rajabasa - Jabung PP (melalui : Metro - Gd. Dalem - Purbolinggo - Sukadana - Way Jepara - Labuhan Maringgai)	138	25.000,00	33.000,00	20.000,00
6	Panjang - Way Mili PP (Melalui : Sribawono - Labuhan Maringgai)	85	16.000,00	20.000,00	12.000,00
I	Kota Bandar Lampung - Kab. Tanggamus				
1	Rajabasa - Kota Agung PP (melalui : Pringsewu - Talang Padang)	97	18.000,00	23.000,00	14.000,00
2	Rajabasa - Wonosobo PP (melalui : Pringsewu - Talang Padang - Kota Agung)	109	20.000,00	26.000,00	16.000,00
3	Rajabasa - Pangkul PP (melalui : Pringsewu - Talang Padang - Kota Agung - Wonosobo)	114	21.000,00	27.000,00	17.000,00
4	Rajabasa - Gn. Batu PP (melalui : Pringsewu - Talang Padang - Gisting)	90	16.000,00	21.000,00	13.000,00
5	Rajabasa - Pardasuka PP (melalui : Gedong Tataan - Kedondong)	42	8.000,00	10.000,00	6.000,00
J	Kab. Lampung Utara - Kab. Lampung Timur				
	Kotabumi - Labuhan Maringgai PP (melalui : Bandarjaya - Gn. Sugih - Kota Gajah - Terminal Mulyojati - Sukadana - Sribawono)	125	23.000,00	30.000,00	18.000,00
K	Kab. Lampung Utara - Kab. Lampung Tengah				
	Bukit Kemuning - Seputih Surabaya PP (melalui : Bandar Jaya - Gn. Sugih - Kota Gajah - Terminal Mulyojati - Rumbia)	76	14.000,00	18.000,00	11.000,00
L	Kab. Way Kanan - Kab Lampung Timur				
	Pakuon Ratu - Labuhan Maringgai PP (melalui : Negara Ratu - Ketapang - Kotabumi - Bandarjaya - Kota Gajah Sukadana - Way Jepara)	285	52.000,00	68.000,00	42.000,00
M	Kab. Lampung Timur - Kab. Tulang Bawang				
1	Labuhan Maringgai - Rawajitu PP (melalui : Way Jepara - Sukadana - Terminal Mulyojati - Kota Gajah - Gn. Sugih - Bandar Jaya Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar)	257	47.000,00	61.000,00	37.000,00

1	2	3	4	5	6
	2 Labuhan Maringgai - Mesuji PP (melalui : Way Jepara - Sukadana - Terminal Mulyojati - Kota Gajah Gn. Sugih - Bandarjaya - Gn. Batin - Daya Murni - Menggala - Sp. Penawar)	268	49.000,00	63.000,00	39.000,00
	3 Labuhan Maringgai - Menggala PP (melalui : Sukadana - Gedong Dalem - Kota Gajah - Bandarjaya - Gn. Batin)	165	30.000,00	39.000,00	24.000,00
	4 Labuhan Maringgai - Wiralaga PP (melalui : Way Jepara - Sukadana - Terminal Mulyojati - Kota Gajah - Bandar Jaya - Gn. Batin - Way Abung - Menggala - Sp. Penawar - Mesuji)	278	51.000,00	66.000,00	41.000,00
N	Kab. Lampung Tengah - Kab. Lampung Selatan				
	1 Terminal Mulyojati - Bakauheni PP (melalui : Kota Gajah - Gn. Sugih - Rajabasa - Kalianda)	130	24.000,00	31.000,00	19.000,00
	2 Bandar Jaya - Kota Metro PP (melalui : Terminal Rajabasa - Kalianda)	85	16.000,00	20.000,00	12.000,00
O	Kab. Tulang Bawang - Kota Metro				
	1 Menggala - Kota Metro PP (melalui : Panaragan - Daya Murni - Gn. Batin - Bandarjaya - Kota Gajah)	114	21.000,00	27.000,00	17.000,00
	2 Mesuji - Kota Metro PP (melalui : Kota Gajah - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	185	34.000,00	44.000,00	27.000,00
P	Kab. Tanggamus - Kab. Tulangbawang				
	1 Kota Agung - Mesuji PP (melalui : Talang Padang - Pringsewu - Kalirejo - Wates - Bandarjaya - Gn. Batin - Way Abung Panaragan - Menggala - Unit II Tulangbawang - Sp. Penawar)	264	48.000,00	63.000,00	38.000,00
	2 Wonosobo - Rawajitu PP (melalui : Kota Agung - Pringsewu - Kalirejo - Wates - Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Unit II Tulangbawang - Sp. Penawar)	271	49.000,00	64.000,00	40.000,00
	3 Kota Agung - Rawajitu PP (melalui : Talang Padang - Pringsewu - Kalirejo - Wates - Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Unit II Tulangbawang)	256	47.000,00	61.000,00	37.000,00
	4 Gunung Mekar - Rawajitu PP (melalui : Jabung - Sekampung - Metro - Kota Gajah - Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	218	40.000,00	52.000,00	32.000,00
	5 Wonosobo - Dipasena PP (melalui : Kota Agung - Talang Padang - Pringsewu - Kalirejo - Wates - Bandarjaya - Gn. Batin - Way Abung - Menggala - Unit II Tulangbawang - Sp. Penawar)	264	48.000,00	63.000,00	38.000,00
	6 Mesuji - Wonosobo PP (melalui : Sp. Penawar - Unit II Tulangbawang - Terminal Menggala - Gn. Batin - Wates Kalirejo - Pringsewu - Talang Padang)	263	48.000,00	62.000,00	38.000,00
Q	Kab. Lampung Tengah - Kab. Lampung Timur				
	Gaya Baru - Labuhan Maringgai PP (melalui : Rumbia - Spt. Banyak - Kota Gajah - Gedong Dalem - Metro (Terminal Mulyojati) - Sukadana - Way Jepara)	148	27.000,00	35.000,00	22.000,00
R	Kota Metro - Kab. Way Kanan				
	Metro - Tanjungkurung PP (melalui : Kota Gajah - Kotabumi - Bk. Kemuning - Baradatu)	210	38.000,00	50.000,00	31.000,00

	2	3	4	5	6
S	Kab. Way Kanan - Kab. Lampung Tengah Pakuon Ratu - Gaya Baru PP (melalui : Neg. Ratu - Ketapang - Kotabumi - Bandarjaya - Kota Gajah - Rumbia)	200	36.000,00	47.000,00	29.000,00
T	Kab. Lampung Tengah - Kab. Lampung Barat Gaya Baru - Kruai PP (melalui : Akota Gajah - Bandarjaya - Kotabumi - Bk. Kemuning - Liwa)	224	41.000,00	53.000,00	33.000,00
U	Kota Metro - Kab. Lampung Tengah Kota Metro - Gaya Baru PP (melalui : Kota Gajah)	79	14.000,00	19.000,00	12.000,00
V	Kab. Lampung Tengah - Kab. Tulangbawang Gaya baru - Rawajitu PP (melalui : Spt. Banyak - Kota Gajah - Bandarjaya - Gn. Batin - Menggala - Sp. Penawar)	243	44.000,00	58.000,00	35.000,00

Keterangan :

1. **Tarif Jarak = Tarif Dasar x Jarak + Jasa Raharja (Rp. 60)**
2. **Pembulatan Tarif Dalam Ratusan Rupiah**
3. **Tarif Dasar Batas Atas AKDP Rp. 182/ PNP / KM + 30 % = Rp. 237/ PNP / KM**
4. **Tarif Dasar Batas Bawah AKDP Rp. 182/ PNP / KM - 20 % = Rp. 146/ PNP / KM**

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003